



PENETAPAN

Nomor 0881/Pdt.P/2017/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

Abd Rahim bin Alimun umur 53 tahun, agama islam, pendidikan STM Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli, Sebagai **Pemohon I.**

Rahmania binti Sakka Umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD Pekerjaan URT, bertempat tinggal di Desa Kombo Kecamatan Dampal Selatan , Kabupaten Tolitoli, Sebagai **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 12 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 0881/Pdt.P/2017/PA.Tli tertanggal 12 September 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 24-11-1995 di Desa Kombo, Kecamatan Dampal Selatan , kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara pemohon I

Penetapan No. 0881/Pdt.G/2017/PA.Tli.

Hal. 1 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemohon II adalah Wali nikah/imam Desa KOMBO bernama ABD LATIF , Wali nikah adalah AYAH KANDUNG bernama Sakka dan yang menjadi saksi nikah adalah MUH IDRIS dan TARSAN dengan mahar, CENGKEH 15 POHON, tunai;

3. Bahwa sebelum menikah status pemohon I adalah **jejaka** sedang pemohon II adalah **Perawan** dan tidak ada yang berkeberatan terhadap pernikahan para pemohon ter sebut;
4. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II dengan Isbat Nikah adalah alasan hukum pengesahan nikah antara pemohon I dan pemohon II ;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama setelah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (TIAGA) orang anak, masing-masing bernama: 1.JULIANTI Umur 18 tahun, 2.RASMAWATI umur 17 tahun, 3.MUH ALIMRAN, umur 12 tahun, 4..... umur tahun, dan semua anak tersebut dalam peliharaan para pemohon;
6. Bahwa pada saat ini para1 pemohon membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk pengurus kelengkapan administrasi kependudukan;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini;
8. Bahwa berdasarkan uraian/dalil-dalil tersebut diatas, mohon Kiranya Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk memetus dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan , sah pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24-11-1995 di Desa KOMBO Kecamatan DAMPAL SELATAN Kabupaten TOLITOLI.
3. Menetapkan biaya perkara menuntut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusa yang seadil-adilnya;

Penetapan No. 0881/Pdt.G/2017/PA.Tli.

Hal. 2 dari 4



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg., Pasal 25 PP No.9 Tahun 1975, Pasal 137 KHI maka permohonan para Pemohon telah dapat dinyatakan gugur:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Aula Kantor Camat Dampal Selatan pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16

Penetapan No. 0881/Pdt.G/2017/PA.Tli.

Hal. 3 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muharram 1439 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tolitoli **Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.**, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Sri Susilowati, SH** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Sri Susilowati, SH

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK perkara)	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 0,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 91.000,-

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No. 0881/Pdt.G/2017/PA.Tli.

Hal. 4 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)